



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA MEMPAWAH,

berkedudukan di Mempawah, diwakili oleh Anto Dilana sebagai Pemimpin Cabang yang mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Tugas Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Bambang Suryanto (Assisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk Kanca Mempawah), 2. Edy Ruspendi (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk Unit Pasar Mempawah), 3. Tika Elfhira (Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk Unit Pasar Mempawah, Mempawah), dan 4. Ade Junitrikardo (Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Mempawah) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.212.GS-KC-XV/MKR/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 10 November 2022 dengan register nomor 458/SK/LEG.PDT/2022/PN.MPW, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

M. DIMYATI IBRAHIM, lahir di Mempawah pada tanggal 27 Juli 1951, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Johansyah Bakri RT 016 RW 005 Kelurahan Antibar Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

Halaman 1 Putusan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 10 November 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Hari Senin, tanggal 27 Mei 2019
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK19055M17/4822/05/2019 tanggal 27 Mei 2019
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 27 Mei 2019
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 27 Mei 2019
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK19055M17/4822/05/2019 tanggal 27 Mei 2019.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 29 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 27 Mei 2019.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.536.200,- (TIGA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS) sekaligus lunas.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 1293 atas nama M DIMYATI IBRAHIM
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK19055M17/4822/05/2019 tanggal 27 Mei 2019.
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 27 Oktober 2021 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 30.673.226,- (TIGA PULUH JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU DUA RATUS DUA PULUH ENAM).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK19055M17/4822/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 29 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 27 Mei 2019 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini

Halaman 3 Putusan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 30.673.226,- (TIGA PULUH JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU DUA RATUS DUA PULUH ENAM).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19055M17/4822/05/2019 tanggal 27 Mei 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES KOMERSIAL dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 29 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 30.673.226,- (TIGA PULUH JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU DUA RATUS DUA PULUH ENAM);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 1293 atas nama M DIMYATI IBRAHIM
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 482201007662106 tanggal 27 Mei 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA) dari Penggugat.

Halaman 4 Putusan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

5. Sertifikat Hak Milik No 1293 atas nama M DIMYATI IBRAHIM

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B 034/4822/07/2022 tanggal 06 Juli 2022
10. Surat Peringatan II Nomor B 038/4822/07/2022 tanggal 12 Juli 2022
11. Surat Peringatan III Nomor B 039/4822/07/2022 tanggal 16 Juli 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat :

Halaman 5 Putusan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 27 Oktober 2021.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 30.673.226,- (TIGA PULUH JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU DUA RATUS DUA PULUH ENAM), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 21.217.200,- (DUA PULUH SATU JUTA DUA RATUS TUJUH BELAS RIBU DUA RATUS) ditambah bunga sebesar 9.456.026,- (SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU DUA PULUH ENAM), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. -

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadirnya kuasa hukumnya, sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 j.o. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para Pihak namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan sederhana Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya berupa surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan surat dari BRI Unit Mempawah pada tanggal 16 Juli 2022 tentang peringatan ke 3 atas tunggakan pinjaman an. saya sendiri M. Dimiyati Ibrahim. Sejujurnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas tunggakan saya karena memang kondisi keuangan saya tidak sanggup untuk membayar tunggakan tersebut sebesar Rp7.150.201. Sebelum terjadi tunggakan ini saya adalah peminjam tetap di BRI Unit Mempawah karena seingat saya ini adalah pinjaman ke 3 yang awalnya dari 20 juta sampai jumlah sekarang 100jt setoran pinjaman pertama dan kedua saya lancar membayar karena usaha saya berjalan lancar sehingga bisa tepat membayar, dan pihak Bank BRI memberikan kepercayaan untuk meminjamkan kemali dalam jumlah yang 4 kali lebih besar dari yang pertama dan kedua. Awal pinjaman ke 3 pembayaran kami masih lancar karena usaha kami alhamdulillah ramai dengan omset kurang lebih Rp1.500.000,00/hari dengan jumlah karyawan 2 orang. Namun, setelah pandemi Covid-19 melanda usaha kami benar-benar terpuruk sehingga penghasilan kami jatuh merosot tajam yang sehari mendapat kurang lebih Rp300.000,00 saja perhari.

Kami berterima kasih kepada pihak BRI yang memberikan kesempatan untuk saya bisa mengikuti program restrukturisasi sehingga lebih ringan pembayaran tersebut, diawal restrukturisasi tersebut namun saya lupa persis waktunya saya masih sanggup bayar akan tetapi makin hari warung atau usaha yang kami jalani semakin sepi pendapat kami terkadang Rp100.000/hari bahkan beberapa kali dalam seminggu tidak ada pembeli sama sekali, sehingga kami memutuskan untuk memberhentikan pegawai kami 1 orang dan hanya tinggal 1 orang untuk memasak, membuat minuman dan juga melayani pembeli dengan gaji awal Rp800.000 menjadi Rp500.000 waktu penualan juga dari pertama buka dari jam 9 pagi sampai 9 malam akhirnya dari 9 pagi sampai jam 5 kami sudah tutup dikarenakan sepi pembeli.

Halaman 7 Putusan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat kondisi keuangan kami dengan jumlah pemasukan dengan pengeluaran yang tidak seimbang lagi karena lebih besar pengeluaran dari pendapatan akhirnya kami memutuskan untuk berhenti berjualan pada tanggal 30 Juli 2022 (ada bukti postingan warung saya di facebook pemberitahuan tutup sementara).

Sekarang kami melanjutkan berjualan online sayur jadi dan kue alhamdulillah bisa terkumpul Rp1.200.000 yang rencana awal akan saya antarkan ke pihak BRI sebelum surat peringatan ke 3 diterima. Namun setelah melihat surat tersebut tunggakan yang saya harus bayar sebesar Rp7.944.701 saya membatalkan niat saya untuk menyetor uang yang saya kumpulkan tersebut karena sangat jauh dengan nilai tunggakan saya, jujur saya malu dan juga takut untuk ditolak.

Sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak Bank BRI bukan saya tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban saya dengan membayar tunggakan tersebut, namun saya benar-benar tidak sanggup untuk melunasi sebesar 7 juta lebih tersebut.

Saya mohon kepada pihak BRI Unit Mempawah agar memberikan kesempatan terakhir untuk saya melunasi tunggakan saya sesuai dengan surat peringatan ke-3 tanggal 16 Juli tersebut, sisa nya saya mohon agar mencicil kembali sampai selesai. Saya berjanji akan mencicil tepat waktu mengingat usaha jualan online kami berjalan lancar walau jumlah yang diterima tidak sebesar jualan pertama kali saya buka warung untuk memperkuat janji saya akan mendatangi surat pernyataan untuk membayar tepat waktu diatas materai yang disaksikan Majelis Hakim yang mulia, namun apabila saya tidak menepati janji atau mungkir atau tidak membayar tepat waktu saya akan menyerahkan sepenuhnya Aset yang menjadi agunan kami berupa rumah dan tanah kepada BRI untuk dilakukan pelelangan tanpa harus masuk di ruang Pengadilan lagi.

Demikian saya sampaikan mohon pengertian dan perhatian bapak. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 Mei 2019 antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA MEMPAWAH dan M. Dimyati Ibrahim ditandatangani diatas materai oleh Para Pihak, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 27 Mei 2019 atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA MEMPAWAH dan M. Dimiyati Ibrahim ditandatangani diatas materai oleh Para Pihak, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat permohonan Kredit atas nama Pemohon M. Dimiyati Ibrahim tanggal 26 Mei 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi tanda tangan dan identitas Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102182707510002 atas nama M. Dimiyati Ibrahim dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102185201520001 atas nama Sutini yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah, berupa fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1293 atas nama M. Dimiyati Ibrahim yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak tanggal 21 Desember 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Tanda Terima SHM nomor 1293/Antibar/Luas 11330/21 Des 2011 atas nama M. Dimiyati Ibrahim yang dibuat oleh pihak PT. BRI Unit Mempawah tanggal 27 Mei 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang yang ditanda tangani para pihak perihal penyerahan agunan SHM Nomor 1293 atas nama M Dimiyati Ibrahim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kupedes yang ditandatangani para pihak, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Pertama yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mempawah tanggal 7 Juli 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Kedua yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mempawah tanggal 12 Juli 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 9 Putusan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mempawah tanggal 16 Juli 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama M. DImyati Ibrahim yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mempawah tanggal 12 Oktober 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12 (kecuali P-3) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan terhadap bukti P-3 yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan maka terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat tanggal 24 Nopember 2022 yang pada pokoknya memuat pernyataan Penggugat telah memberikan keringanan pelunasan hutang Tergugat dari semula total Rp92.139.814,00 (sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) diubah menjadi total Rp72.221.304,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) dan dipersidangan menyatakan mohon untuk petitum angka 3 surat gugatan Penggugat diubah menghukum Tergugat membayar pokok pinjaman sejumlah Rp72.221.304,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah). Terhadap pengubahan petitum angka 3 surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 Putusan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diperoleh beberapa prinsip pengajuan gugatan sederhana, yaitu perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan batasan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3) dan tempat tinggal/kedudukan Para Pihak yang berada satu wilayah hukum (*vide* Pasal 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan sederhana *in casu*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19055M17/4822/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang mana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 29 bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 Mei 2019. Kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pokok pinjaman sejak 27 Oktober 2021 sehingga pinjaman Tergugat belum terbayarkan sampai saat ini sekitar Rp82.445.290,00 (delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). Oleh karena itu, diketahui gugatan *a quo* adalah mengenai cedera janji (wanprestasi) yang mana Penggugat menderita kerugian sebesar Rp82.445.290,00 (delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa, Pengugat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Anto Dilana, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kanca Mempawah, untuk bertindak dalam jawabannya mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 10 Mei 2015 yang dalam pengajuan gugatan sederhana *a quo* memilih tempat tinggal (domisili) di Mempawah. Sedangkan berdasarkan bukti surat P-4 yang dibenarkan oleh Tergugat di persidangan diketahui Tergugat bertempat tinggal di

Halaman 11 Putusan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Johansyah Bakri RT.16 RW.05, Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berkesimpulan Para Pihak dalam perkara *a quo* berada dalam satu wilayah hukum, yaitu wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat oleh karena gugatan *a quo* merupakan gugatan cidera janji (wanprestasi) dengan nilai gugatan materiil dibawah Rp500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) dan Para Pihak bertempat tinggal di satu wilayah hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan mempunyai suatu hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" maka Penggugat dalam perkara *a quo* wajib untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian hutang-piutang yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19055M17/4822/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 dengan fasilitas kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat telah mengakui sudah tidak bisa membayar angsuran cicilan tepat waktu disebabkan pendapatan usaha Tergugat merosot;
- Bahwa Tergugat telah menerima Surat Peringatan Ketiga yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mempawah tanggal 16 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum petitum penggugat lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya terakhir pada putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) dari Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur secara spesifik di dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*. Pasal 1320 ayat (1) tersebut menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dalam Pasal 1320 ayat (2) terdapat aturan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Pasal 1320 ayat (3) menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan, apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Lebih lanjut dalam Pasal 1332 menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila prestasi samar (kabur) atau dirasakan kurang jelas yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka obyek perjanjian dianggap tidak ada dan akibat hukumnya perjanjian tersebut batal demi hukum. Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang. Kausa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum atas perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan suatu itikad yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19055M17/4822/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 telah Hakim temukan adanya suatu perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat *a quo*, yang mana perjanjian tersebut telah Hakim lihat bahwa dibuat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1320 *Burgerlijk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetboek sebagaimana telah diuraikan di muka, dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada, atas dasar itulah Hakim melihat bahwa perjanjian tersebut merupakan suatu hal yang sama kekuatannya sebagaimana undang-undang (asas *pacta sunt servanda*), hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* yang mana suatu perjanjian mengikat para pihak, atas dasar itulah para pihak di dalam perjanjian tersebut memiliki hak dan kewajiban, berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menilai pada pokoknya bahwa perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 telah diketahui Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19055M17/4822/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 (bukti surat P-1) yang mana Tergugat sebagai yang berhutang menyatakan mengaku berhutang kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Pasar Mempawah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Surat Pengakuan Hutang tersebut yang disepakati dan ditandatangani tersebut menegaskan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang dengan jangka waktu 36 bulan dengan bunga 1.1% per bulan terhitung sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan angsuran yang sama besarnya selama 36 kali angsuran sebesar Rp 3.877.800,00. dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan dan dalam hal tanggal tersebut pada hari libur maka angsuran dibayar oleh Yang Berhutang pada hari kerja sebelumnya;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-12 telah diketahui bahwa Tergugat beberapa kali tidak membayar pinjaman pokok beserta bunganya pada waktu jatuh tempo setiap bulannya dan jumlah nominal yang telah disepakati. Selain itu, telah pula diketahui bahwa Tergugat terakhir melakukan pembayaran pinjaman pokok beserta bunganya kepada Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2021 dan selanjutnya tidak melakukan pembayaran lagi kepada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut telah diketahui bahwa Tergugat belum membayar pinjaman pokok beserta bunganya yang telah disepakati dengan total tunggakan pokok pinjaman sejumlah Rp72.221.304,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, telah diketahui Penggugat telah melakukan kunjungan ke kediaman Tergugat sebanyak 1 (satu) kali terkait penagihan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang belum dibayarkan oleh Tergugat;

Halaman 14 Putusan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9, P-10, dan P-11 diketahui Penggugat juga telah menerbitkan Surat Peringatan Pertama kepada Tergugat pada tanggal 7 Juli 2022, Surat Peringatan Kedua kepada Tergugat pada tanggal 12 Juli 2022, dan Surat Peringatan Ketiga kepada Tergugat I pada tanggal 16 Juli 2022. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim menilai Penggugat telah melakukan peneguran sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Berdasarkan ketentuan ini peminjam dapat dikatakan lalai apabila setelah ditegur dengan surat perintah membayar (somasi) namun tidak pula melunasi atau melaksanakan kewajiban prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perikatan perjanjian pinjaman kredit akan tetapi Tergugat tidak mentaati kesepakatan angsuran yang menjadi kewajiban Para Tergugat hingga batas waktu yang ditentukan bahkan tidak melunasi setelah diberikan surat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian, Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dikabulkan dengan amar **menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 30.673.226,- (TIGA PULUH JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU DUA RATUS DUA PULUH ENAM), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 21.217.200,- (DUA PULUH SATU JUTA DUA RATUS TUJUH BELAS RIBU DUA RATUS) ditambah bunga sebesar 9.456.026,- (SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU DUA PULUH ENAM), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) memuat 2 (dua) substansi yang berbeda, yaitu pertama tentang petitum menghukum Tergugat membayar sejumlah uang dan kedua tentang perintah menjual seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, maka mengenai hal tersebut Hakim akan pertimbangan satu demi satu yang dimulai dari substansi menghukum Tergugat membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum sebelumnya hakim telah menguraikan perikatan perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat telah dinyatakan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat. Berdasarkan bukti P-11 dan P-12 telah diketahui total pinjaman pokok dan bunga berjalan yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp72.221.884,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah). Terhadap sisa tunggakan tersebut dihubungkan ketentuan Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19055M17/4822/05/2019 tanggal 27 Mei 2019, total jumlah pokok pinjaman juga perlu ditambah bunga berjalan sejumlah Rp9.456.026,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu dua puluh enam rupiah). Namun, oleh karena dipersidangan Penggugat telah mengajukan pengubahan petitum angka 3 surat gugatan dengan melampirkan surat tanggal 24 Nopember 2022 yang pada pokoknya memuat pernyataan Penggugat telah memberikan keringanan pelunasan hutang Tergugat dari semula total Rp92.139.814,00 (sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) diubah menjadi total Rp72.221.304,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah), maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp72.221.304,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai perintah menjual seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, maka

Halaman 16 Putusan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat P-5, P-6, dan P-7. Berdasarkan bukti surat tersebut telah diketahui bahwa perikatan perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat dan Tergugat disertai persetujuan Tergugat menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1293 atas nama M. Dimiyati Ibrahim (Tergugat);

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang eksekusi atas jaminan kredit mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut PMK No. 27/2016). Pasal 6 PMK No. 27/2016 mengatur tentang jenis-jenis Lelang Eksekusi, salah satunya dalam Pasal 6 huruf e PMK No. 27/2016 disebutkan bahwa salah satu bentuk Lelang Eksekusi adalah Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), sehingga pelaksanaan Lelang Eksekusi tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam hal telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan pada obyek jaminan berdasarkan UUHT;

Menimbang, bahwa Pasal 6 PMK No. 27/2016 tidak memberikan ruang bagi Kreditur yang ingin menjual tanah obyek jaminan melalui lelang padahal terhadap obyek jaminan tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan berdasarkan UUHT. Terhadap tanah yang tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan tersebut, tanah tersebut dapat dilakukan Lelang Eksekusi Pengadilan berdasarkan Pasal 6 huruf b PMK No. 27/2016, namun yang berwenang untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Pengadilan hanyalah Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR, sedangkan Kreditur / Penggugat maupun bahkan Hakim pemeriksa perkara tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Lelang Eksekusi Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan diketahui Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1293 atas nama M. Dimiyati Ibrahim (Tergugat) sebagai jaminan pelunasan hutang tidak dilandasi pemberian Hak Tanggungan dari Tergugat kepada Penggugat dan petitum perintah menjual seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat sudah terkait dengan proses pelaksanaan putusan Hakim (eksekusi) yang mana pelaksanaan putusan hakim tersebut sudah diatur dalam hukum acara tersendiri, maka terkait petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) telah dikabulkan sebagian dengan amar

Halaman 17 Putusan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sejumlah Rp72.221.304,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 (empat) Penggugat yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat oleh karena hanya sebagian dari petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang sehingga itu terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan Tergugat sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan dengan amar ***menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);***

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum angka 2 (dua) dan 4 (empat) telah dikabulkan kecuali petitum angka 3 (tiga) yang hanya dikabulkan kabulkan sebagian, maka terhadap petitum pada angka 1 (satu) Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian, sedangkan untuk selain dan selebihnya ditolak, maka terhadap petitum pada angka 1 (satu) Penggugat dikabulkan dengan amar ***mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian*** dan menambah amar ***menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;***

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sejumlah Rp72.221.304,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 18 Putusan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Mempawah pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Wienda Kresnantyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw tanggal 10 November 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eva Susanti, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa dihadiri pihak Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVA SUSANTI, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 19 Putusan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Mpw